



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

**REVIU PELIMPAHAN PORSI HAJI MENINGGAL DUNIA ATAU  
SAKIT PERMANEN**

1. DASAR HUKUM :

- a. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- c. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang struktur dan organisasi Kemenag.
- d. PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji regular
- e. Kepdirjen Nomor 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji Meninggal atau Sakit Permanen

2. PENGERTIAN PELIMPAHAN HAJI MENINGGAL :

Pelimpahan nomor porsi Jemaah haji regular dapat diberikan bagi jemaah haji yang telah terdaftar pada Kementerian Agama namun Jemaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum berangkat.

3. PERSYARATAN :

SYARAT PENDAFTARAN HAJI	
PERSYARATAN	KELENGKAPAN
1. Surat Permohonan Permohonan Pelimpahan	1. Foto copy sah KTP
2. Surat Kuasa Pelimpahan Nomor Porsi	2. Foto copy sah KK
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.	3. Foto copy sah Akta Kelahiran,
	4. Foto copy sah Buku Nikah
	5. Asli Validasi dari Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)
	6. Asli SPPH

4. KEWENANGAN :

- a. Siskohat Pusat
- b. Siskohat Kanwil
- c. Siskohat Kabupaten

5. PROSEDUR :

- a. Calon jamaah haji penerima pelimpahan datang ke Kantor Kementerian Agama untuk menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapan berkas.
- b. Petugas Seksi PHU memverifikasi berkas persyaratan untuk diterbitkan surat rekomendasi.
- c. Calon Jamaah Haji foto biometric dan menandatangani Surat Pendaftaran Pergi Haji ( SPPH ) yang dilakukan oleh petugas dari Bidang PHU Kanwil.



6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :  
10 Menit
7. OUTPUT :  
Surat Pendaftaran Pergi Haji ( SPPH ).

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

